

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Mengingat : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggung jawab kepada Bupati Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan

Daerah.

13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
30. Makanan dan/ atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

38. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
39. Nilai jual objek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/ pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diizinkan.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
41. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

50. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
51. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
52. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
58. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
68. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
69. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
70. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
71. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

72. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
73. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
75. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
76. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
77. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
78. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atau di Laboratorium Kesehatan Daerah.
79. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
80. Pelayanan kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
81. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
82. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
83. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan akhir.
84. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
85. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara

aman.

86. Tempat Penampungan Sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
87. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
88. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
89. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
90. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik, dan/ atau sumber sampah.
91. Kebersihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih seperti penyapuan, pengumpulan, pembuangan dan pemusnahan sampah.
92. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang meliputi Mobil Jeep, Pick Up, Mikro Bus, Sedan, Bus, Truk dan Sejenisnya.
94. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
95. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
96. Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, toko/kios, fasilitas pasar hewan yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
97. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah.
98. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
99. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

100. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
101. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat memarkir kendaraan yang disediakan khusus oleh Pemerintah Daerah.
102. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan tempat khusus parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
103. Tempat Olahraga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolah raga.
104. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga milik Pemerintah Daerah.
105. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung termasuk sarana dan prasarana penunjang dan peralatan yang terdapat dalam gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.
106. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
107. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
108. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
109. Fasilitas umum adalah pemakaian tanah yang digunakan untuk kepentingann umum antara lain untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi.
110. Perdagangan dan/ atau jasa komersial adalah pemakaian tanah yang digunakan untuk kegiatan bersifat komersial antara lain tempat bekerja, tempat berusaha, serta hiburan dan rekreasi.
111. Gedung adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
112. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
113. Retribusi Persetujuan Bangunan adalah retribusi perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan

Gedung sesuai dengan standar jenis Bangunan Gedung.

114. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
115. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
116. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
117. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
118. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
119. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
120. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
121. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
122. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/ atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
123. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
124. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
125. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan

dipekerjakan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian.

126. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
127. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
128. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
129. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing.
130. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
131. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
132. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
133. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
134. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
135. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
136. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
137. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

138. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
139. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
140. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
141. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
142. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Daerah, dan Kantor Penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

- negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
 - b. Untuk NJOP Rp. 501.000.000,00 (lima ratus satu juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen);
 - c. Untuk NJOP Rp. 1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen);
 - d. Untuk NJOP Rp. 1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen); dan
 - e. Untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,300% (nol koma tiga ratus persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,100 % (nol koma seratus persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Negara dan lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk:
 - 1. tukar menukar;
 - 2. hibah;
 - 3. hibah wasiat;
 - 4. waris;
 - 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha, dan;
 - 13. hadiah; dan
 - c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian

- pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. Jumlah BPHTB dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli
- (6) BPHTB terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir;
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti

- jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh

- perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Permainan bilyar yang menggunakan *Air Conditioner* (AC) dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan *Air Conditioner* (AC) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
 - e. Pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. Kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. Diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh persen);
 - j. Pacuan kuda sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - k. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan-ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh

persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;

- gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB
Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan
Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan

- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - d. tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat

Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Pasal 85

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Luas Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan

dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek

Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. Surat Pendaftaran Objek Pajak, untuk jenis Pajak:
 1. Pajak Reklame;
 2. PAT;
 3. Opsen PKB; dan
 4. Opsen BBNKB.
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB P2.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
- a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek

Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penilaian PBB P-2

Pasal 99

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran

- Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
 - (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per-bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau disetor, dihitung dari tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
 - (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak.
 - (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. Jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
 - (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 104

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD

BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per-meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pajak Yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah
Pasal 105

- (1) PAT dan PBJT atas Tenaga Listrik dapat dibayarkan oleh Pemerintah.
- (2) PAT dan PBJT yang dibayarkan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan tenaga listrik yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.

- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi Pasal 106

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per-bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan

Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembukuan Pasal 108

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per-tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per-tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 110

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak atau selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
- a. Rp. 100.000,- untuk wajib pajak pribadi atau perorangan dengan STPD untuk setiap SPTPD;
 - b. Rp. 1.000.000,- untuk wajib pajak Badan Usaha atau perusahaan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 1% (satu persen) per-bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran samai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per-bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan

Pemeriksaan, meliputi:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 115

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 116

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan

- sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1).
 - (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 117

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 118

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per-bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per-bulan dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, dalam tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak
Pasal 119

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per-bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Belas

Penagihan Pajak

Pasal 120

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 121

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14

(empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 123

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 124

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 126

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menjadi kedaluwarsa setelah

- melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
 - (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 127

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 128

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam Belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 130

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 132

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

- 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 133

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 134

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 135

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas

Gugatan Pajak

Pasal 138

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 139

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 140

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku

usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 141

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan factor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 143

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan

tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 144

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 145

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data,

informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 146

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 147

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari PKB dan BBNKB;
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 56.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 148

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB
dan Opsen BBNKB

Pasal 149

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 145.

- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB, atau Opsen BBNKB kepada gubernur paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 150

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Pemerintah Daerah bersinergi dengan dengan Pemerintah provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 151

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh Dua

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optmalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 152

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama

optimalisasi pemungutan Pajak dengan:

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. subjek kerja sama;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 154

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

BAB V

PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Bagian Kesatu

Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi

Pasal 155

- (1) Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 156

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 158

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

- perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 159

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan 110 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan 110 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal

181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 160

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 161

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 161, dan pasal 162 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 165

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 166

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2011 Seri B Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2011 Seri B Nomor 22);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2011 Seri B Nomor 23);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2011 Seri B Nomor 24);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2011 Seri B Nomor 25);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2011 Seri B Nomor 26);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2011 Seri B Nomor 27);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 Seri B Nomor 28);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2011 Seri B Nomor 29);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 Seri B Nomor 33);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu

- Nomor 34 Tahun 2011 Seri B Nomor 34);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2011 Seri B Nomor 35);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 Seri B Nomor 37);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2011 Seri B Nomor 37);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 39 Tahun 2011 Seri B Nomor 39);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2011 Seri B Nomor 41);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9); dan
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati mengenai Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ATRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat
Nomor 1 Tahun 2024
Tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
HASAN HERI RAMBE

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH : (1-8/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan setelah dua dasa warsa, pemerintah melakukan perubahan besar melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi,

keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan melalui Opsen atas PKB dan Opsen BBNKB diharapkan akan menjadi solusi dalam pelaksanaan bagi hasil pajak provinsi yang selama ini sering mengalami keterlambatan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan Opsen PKB dan PBJT atas Tenaga Listrik.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif dan penyesuaian tarif. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak melalui penggalan potensi, Peraturan Daerah ini juga mengatur kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan

pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) : Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan 'tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan' adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sosial/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid. Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a : Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b : Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c : Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1) : Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 140.000.000,00$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,00 = \text{Rp. } 31.500.000,00$
 - Total NJOP Bangunan = (Jumlah a) + (Jumlah b) + (Jumlah c) = $\text{Rp. } 181.500.000,00$
 - Total NJOP Bumi dan Bangunan = (Jumlah 1) + (Jumlah 2) = $\text{Rp. } 421.500.000,00$
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = $\text{Rp. } 10.000.000,00$
4. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = $(\text{Rp. } 421.500.000,00) - (\text{Rp. } 10.000.000,00) = \text{Rp. } 411.500.000,00$
5. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0, 125% (Untuk NJOP Rp. 0 s/d Rp. 500 juta)
6. Pajak Bumi dan Bangunan terutang = $0,125\% \times \text{Rp. } 411.500.000,00 = \text{Rp. } 51.437.500,00$

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2022 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Mei 2022 dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2022 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2022, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2023.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

angka 4 : Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

angka 5 : Cukup jelas

angka 6 : Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

- angka 7 : Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
- angka 8 : Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- angka 9 : Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.
- angka 10 : Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
- angka 11 : Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
- angka 12 : Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
- angka 13 : Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

huruf b

- angka 1 : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
- angka 2 : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

- huruf a : Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
- huruf b : Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- huruf c : Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- huruf d : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf e : Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
- huruf f : Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, bangunan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

ayat (4)

- huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

huruf c : Yang dimaksud dengan Badan atau perwakilan lembaga internasional adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, antara lain memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan.

huruf f : Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa hak milik tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
- Pasal 16 : Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.
Contoh:
Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)

Huruf a : Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel' adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k : Cukup jelas

(Ayat (2))

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan 'persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel' adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a : - Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha meliputi tempat parkir di areal pertokoan, hotel, mall, perkantoran, restoran, hiburan, pasar dan tempat parkir lainnya yang sejenis;
- Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan sebagai suatu usaha meliputi penyediaan tempat parkir insidentil, penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, lokasi/gudang/ garasi yang disewakan untuk digunakan sebagai tempat parkir dan tempat parkir lainnya yang sejenis.

huruf b : Yang dimaksud 'Parkir Vallet' adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan pameran adalah segala bentuk kegiatan yang mempertunjukkan, mempertontonkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarkan informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, elektronik, seni budaya, seni ukir, barang seni, property, dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya.

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Yang dimaksud dengan 'permainan ketangkasan' adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i : Yang dimaksud dengan 'olahraga permainan' adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Huruf l : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilaijual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

- huruf a : - Yang dimaksud dengan 'reklame papan/bilboard' adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, colibrite, vynil, almunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- Yang dimaksud dengan 'Reklame Videotron/Megatron' adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan / atau tulisan yang dapat berubah ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya elektronik display/LED.
- huruf b : Yang dimaksud dengan 'Reklame Kain' adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, crey, banner, giant banner, standing banner dan baliho.
- huruf c : Yang dimaksud dengan 'Reklame Melekat, Stiker' adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- huruf d : Yang dimaksud dengan 'Selebaran' adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- huruf e : Yang dimaksud dengan 'Reklame berjalan' adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

huruf f : Yang dimaksud dengan 'Reklame udara' adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

huruf g : Yang dimaksud dengan 'Reklame Apung' adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.

huruf h : Yang dimaksud dengan 'Reklame Film/Slide' adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan

huruf i : Yang dimaksud dengan 'Reklame Peragaan' adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

ayat (3)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : - Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi (tanpa lebel/merek produk tertentu) yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak reklame.
 - Reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dikenakan pajak reklame adalah selain reklame sebagaimana tersebut di atas, antara lain:

1. reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi yang disertai dengan lebel/merek produk tertentu;
2. reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi dengan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi), dan jumlahnya lebih dari 1 (satu) reklame.

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Yang dimaksud dengan reklame dalam rangka kegiatan politik, social dan keagamaan adalah reklame yang memuat tentang kegiatan politik, social dan keagamaan yang tidak bersifat komersial. Untuk memastikan lembaga sosial dan keagamaan tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari lembaga tersebut.

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengairan pertanian dan perikanan rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : - Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan ‘syarat subjektif’ adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan ‘syarat objektif’ adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 61 : Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : - Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyerat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.
- Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 : Cukup jelas
- Pasal 70 : Cukup jelas
- Pasal 71 : Cukup jelas
- Pasal 72 : Cukup jelas
- Pasal 73 : Cukup jelas
- Pasal 74 : Cukup jelas
- Pasal 75 : Yang dimaksud dengan ‘tempat khusus parkir di luar badan jalan’ adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 76 : Cukup jelas
- Pasal 77 : Cukup jelas
- Pasal 78 : Cukup jelas
- Pasal 79 : Cukup jelas

- Pasal 80 : Cukup jelas
- Pasal 81 : Yang dimaksud dengan ‘pemanfaatan barang milik daerah’ adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Pasal 82 : Cukup jelas
- Pasal 83 : Cukup jelas
- Pasal 84 : Cukup jelas
- Pasal 85 : Cukup jelas
- Pasal 86 : Cukup jelas
- Pasal 87 : Cukup jelas
- Pasal 88 : Cukup jelas
- Pasal 89 : Cukup jelas
- Pasal 90 : Cukup jelas
- Pasal 92 : Cukup jelas
- Pasal 93 : Cukup jelas
- Pasal 94
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.
- ayat (4) : Contoh: Orang pribadi ‘A’ memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten ‘LB’. Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi ‘A’ hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan

sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten “M”:

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk usaha waterboom.

- ayat (5) : Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah.
- ayat (6) : Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah.
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 95 : Cukup jelas
- Pasal 96 : Cukup jelas
- Pasal 97 : Cukup jelas
- Pasal 98 : Cukup jelas
- Pasal 99 : Cukup jelas
- Pasal 100 : Cukup jelas
- Pasal 101 : Yang dimaksud dengan ‘SPPT’ adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2
- Pasal 102 : Cukup jelas
- Pasal 103 : Yang dimaksud dengan ‘dilarang diborongkan’ adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak,

antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 104 : Cukup jelas

Pasal 105 : Cukup jelas

Pasal 106 : Cukup jelas

Pasal 107

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ‘pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi’ adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 108 : Cukup jelas

Pasal 109 : Cukup jelas

Pasal 110 : Cukup jelas

Pasal 111

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah

Ayat (4) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan 'kedaluwarsa penetapan' adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 113

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 114

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)
huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 115 : Cukup jelas

Pasal 116

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud dengan 'penghitungan secara jabatan' adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 117 : Cukup jelas

Pasal 118

ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a : Contoh:

Wajib Pajak Restoran A melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp.100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 21 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda PDRD adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250.000.000,- Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp.150.000.000.- (Rp.250.000.000.- - Rp.100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,-
- b. sanksi bunga = Rp.9.900.000,- ($\text{Rp.150.000.000} \times 2,2\% \times 3$)
- c. sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,- ($\text{Rp.150.000.000,-} \times 50\%$)

Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp.234.900.000,-

huruf b : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 119 : Cukup jelas

Pasal 120

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan ‘imbau’ adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ‘ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan’ adalah Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pasal 121 : Cukup jelas

Pasal 122

ayat (1) : Yang dimaksud dengan ‘Surat Teguran’ adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Yang dimaksud dengan ‘surat perintah melaksanakan penyitaan’ merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

ayat (8) : Yang dimaksud dengan ‘biaya Penagihan Pajak’ merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

ayat (9) : Cukup jelas

ayat (10) : Cukup jelas

ayat (11) : Cukup jelas

Pasal 123 : Cukup jelas

Pasal 124 : Cukup jelas

Pasal 125 : Cukup jelas

Pasal 126 : Cukup jelas

Pasal 127 : Cukup jelas

Pasal 128 : Cukup jelas

Pasal 129 : Cukup jelas

Pasal 130

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e Yang dimaksud dengan 'keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah' merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

ayat (5) : Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan SKPKDB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar

Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000.

Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPKDB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000

- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 131 : Cukup jelas
- Pasal 132 : Cukup jelas
- Pasal 133 : Cukup jelas
- Pasal 134 : Cukup jelas
- Pasal 135 : Cukup jelas
- Pasal 136 : Cukup jelas
- Pasal 137 : Cukup jelas
- Pasal 138 : Cukup jelas
- Pasal 139 : Cukup jelas
- Pasal 140 : Cukup jelas
- Pasal 141 : Cukup jelas
- Pasal 142 : Cukup jelas
- Pasal 143 : Cukup jelas
- Pasal 144
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) ; Cukup jelas

- ayat (3) : Contoh:
 Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- ayat (9) : Contoh:
 Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp.100.000.000,- untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:
- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =
 Rp.25.000.000,-
 Sanksi Administratif = Rp.600.000,-
 (Rp.100.000.000,- x 0,6%)
 - b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =
 Rp.25.000.000,-
 Sanksi Administratif = Rp.450.000,-
 (Rp.75.000.000,00 x 0,6%)
 - c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
 = Rp.25.000.000,-
 Sanksi Administratif: Rp300.000,00
 (Rp.50.000.000,- x 0,6%)
 - d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp.25.000.000,-
 Sanksi Administratif Rp.150.000,-
 (Rp.25.000.000,- x 0,6%)
- ayat (10) : Cukup jelas

ayat (11) : Cukup jelas

Pasal 145 : Cukup jelas

Pasal 146

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Yang dimaksud dengan 'Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya' merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 147

ayat (1) : Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Yang dimaksud dengan 'bersamaan' merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 148 : Cukup jelas

Pasal 149 : Cukup jelas

Pasal 150 : Cukup jelas

Pasal 151 : Cukup jelas

Pasal 152

ayat (1)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak

ayat (2)

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud 'pengawasan Wajib Pajak bersama' merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh:

Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE

huruf g : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 153

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 154 : Cukup jelas

Pasal 155 : Cukup jelas

Pasal 156 : Cukup jelas

Pasal 157 : Cukup jelas

Pasal 158 : Cukup jelas

Pasal 159 : Cukup jelas

Pasal 161 : Cukup jelas

Pasal 162 : Cukup jelas

Pasal 163 : Cukup jelas

Pasal 164 : Cukup jelas

Pasal 165 : Cukup jelas

Pasal 166 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2024

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS RUJUKAN/NON RUJUKAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengobatan Umum/Gigi	10.000	10.000	20.000
2.	Hecting 1-3 simpul selebihnya per simpul	10.000	10.000	20.000
3.	Skin test	5.000	5.000	10.000
4.	Resusitasi	5.000	10.000	15.000
5.	Pemasangan Oksigen	5.000	5.000	10.000
6.	Buka Hecting per hecting	2.000	2.000	4.000
7.	Perawatan luka ringan dan sedang	5.000	5.000	10.000
8.	Perawatan luka berat	15.000	15.000	30.000
9.	Luka bakar ringan-sedang	20.000	20.000	40.000
10.	Ganti perban	5.000	5.000	10.000
11.	Ganti perban tali pusat	5.000	5.000	10.000
12.	Incisi Abses	15.000	15.000	30.000
13.	Pasang kateter dewasa	25.000	15.000	40.000
14.	Pasang kateter anak	25.000	15.000	40.000
15.	Buka kateter	5.000	5.000	10.000
16.	Pasang infus dewasa	20.000	10.000	30.000
17.	Pasang infus anak dan bayi	15.000	15.000	30.000
18.	Visum Hidup	25.000	50.000	75.000
19.	Visum Mayat	50.000	100.000	150.000
20.	Visum Pemerkosaan	15.000	15.000	30.000

21.	Hecting mayat per hecting	3.000	3.000	6.000
22.	Circumsisi/Sunat	50.000	100.000	150.000
23.	Ekstraksi kuku	25.000	25.000	50.000
24.	Ekstraksi benda asing pada hidung dan telinga	25.000	50.000	75.000
25.	Imunisasi	10.000	10.000	20.000
26.	Imunisasi dewasa	10.000	10.000	20.000
27.	Pasang NGT bayi-anak	15.000	25.000	40.000
28.	Pasang NGT dewasa	15.000	25.000	40.000
29.	Rectal Taucher	10.000	10.000	20.000
30.	Refraksi	10.000	10.000	20.000
31.	Tindik	5.000	5.000	10.000
32.	Debridemen kecil-sedang/Membersihkan luka	10.000	10.000	20.000
33.	Pencabutan gigi permanen dan sulung	15.000	35.000	50.000
34.	Pembersihan karang gigi	10.000	30.000	40.000
35.	Tindakan operatif gigi	50.000	100.000	150.000
36.	Incisi Abses gigi	30.000	70.000	100.000
37.	Pramedikasi/Penambalan sementara	20.000	30.000	50.000
38.	Tumpatan resin komposit/GIC sederhana	25.000	50.000	75.000
39.	Persalinan normal	200.000	200.000	400.000
40.	Persalinan dengan komplikasi	200.000	300.000	500.000
41.	Persalinan kembar	200.000	300.000	500.000
42.	Persalinan di luar Puskesmas oleh bidan Puskesmas pada jam kerja	100.000	150.000	250.000
43.	Perawatan bayi	10.000	10.000	20.000
44.	Pemeriksaan kehamilan ANC / kunjungan	10.000	10.000	20.000
45.	Pemeriksaan PNC / kunjungan	10.000	10.000	20.000
46.	Buka/Pasang IUD	20.000	20.000	40.000

47.	Buka/Pasang Inflan	20.000	20.000	40.000
48.	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
49.	Jahit luka perineum	20.000	30.000	50.000
50.	Pemeriksaan kehamilan dalam rangka pemberian surat cuti melahirkan	10.000	10.000	20.000
51.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan asuransi, serta keterangan jasaraharja dan KIR kesehatan	10.000	10.000	20.000
52.	Bedah minor khusus seperti lipoma, ateroma	50.000	50.000	100.000
53.	Cooling spoolig	10.000	30.000	40.000
54.	Kumbah lambung	10.000	10.000	100.000
55.	Rapat Inap Pasien:			
	a. Kamar	10.000	10.000	20.000
	b. Makan	70.000	-	70.000
	c. Visit Dokter	5.000	20.000	25.000
56.	Pemeriksaan tinja makromikro	10.000	10.000	20.000
57.	Pemeriksaan air seni:			
	a. Albumin	10.000	5.000	15.000
	b. Redukasi	10.000	5.000	15.000
	c. Urobilin	10.000	5.000	15.000
	d. Bilirubin	10.000	5.000	15.000
	e. Sedimen	10.000	5.000	15.000
	f. Tes Kehamilan	10.000	5.000	15.000
58.	Cek Golongan darah	5.000	5.000	20.000
59.	Pemeriksaan Darah:			
	a. Darah Lengkap	10.000	10.000	20.000
	b. Hemoglobin	10.000	10.000	20.000
	c. Leucosty	10.000	10.000	20.000
	d. Hitung Differensial	10.000	10.000	20.000

	e.BBS	10.000	10.000	20.000
	f. Erytrocyt	10.000	10.000	20.000
	g.Golongan Darah	10.000	10.000	20.000
	h. Malaria (Tetes Tebal)	10.000	10.000	20.000
60.	Kimia Darah:			
	a. Bilirubin	15.000	10.000	25.000
	b. Cholestrol	15.000	10.000	25.000
	c. BSN	15.000	10.000	25.000
	d. Glucose 2 jam PP	15.000	10.000	25.000
	e. SGOT	15.000	10.000	25.000
	f. SGPT	15.000	10.000	25.000
	g. TTT	15.000	10.000	25.000
	h. Protein	15.000	10.000	25.000
	i. Uric Acid	15.000	10.000	25.000
	j. Tess Fall Hati	15.000	10.000	25.000
	k. Serum Creatinin	15.000	10.000	25.000
	l. Alkali Phosfatase	15.000	10.000	25.000
	m. Calsium	15.000	10.000	25.000
	n. Trigliserid	15.000	10.000	25.000
61	Bacteriologis:			
	a. GO	30.000	30.000	60.000
	b. BTA	30.000	30.000	60.000
62.	Pemakaian Mobil Puskesmas:			
	a. Di dalam wilayah kerja Puskesmas biasa (PP)	100.000	100.000	200.000
	b. Di dalam wilayah kerja Puskesmas sulit (PP)	200.000	100.000	300.000
	c. Keluar wilayah kerja Puskesmas selebihnya setiap KM (PP)	20.000	200.000	220.000
63.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kerja			
	1. Tempat-tempat Umum:			
	a. Jumlah pekerja s/d 5 orang	5.000	5.000	10.000

	b. Jumlah pekerja 6 s/d 15 orang	10.000	10.000	20.000
	c. Jumlah pekerja > 16 orang	15.000	15.000	30.000
	2. Tempat Penjualan Makanan atau Minuman (TPM):			
	a. TPM Usaha Kecil	5.000	5.000	10.000
	b. TPM Usaha Sedang	10.000	5.000	15.000
	c. TPM Usaha Menengah	20.000	5.000	25.000
	3. Lingkungan Industri:			
	a. Industri Kecil	10.000	5.000	15.000
	b. Industri Sedang	25.000	10.000	35.000
	c. Industri Besar	30.000	20.000	50.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME / SATUAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
			JASA RS	JASA PELAYANAN	
1		3	4	5	6
A.	RAWAT JALAN				
A.I	POLIKLINIK				
1	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	/kunjungan	20,000	20,000	40,000
2	Konsultasi ke Dokter Spesialis Lain Poliklinik	/konsultasi	20,000	12,000	32,000
3	Poliklinik Sub Spesialis	/konsultasi	80,000	120,000	200,000

A.II	POLIKLINIK EKSEKUTIF				
1	Poli Bedah	/kunjungan	45,000	105,000	150,000
2	Poli Penyakit Dalam	/kunjungan	45,000	105,000	150,000
3	Poli Obgyn	/kunjungan	45,000	105,000	150,000
4	Poli Anak	/kunjungan	45,000	105,000	150,000
A.III	KONSULTASI GIZI	/konsultasi	6,000	4,000	10,000
A.IV	KONSULTASI KEFARMASIAN	/konsultasi	6,000	4,000	10,000
A.V	HEMODIALISA	/kunjungan	844,000	150,000	994,000
A.VI	GIGI DAN MULUT				
I.	TINDAKAN UMUM				
1	Dry socket gigi	/tindakan	60,000	40,000	100,000
2	Lepas arch bar	/tindakan	56,000	24,000	80,000
3	Lepas kawat splinting	/tindakan	71,000	24,000	95,000
4	Lepas K-Wire	/tindakan	81,000	24,000	105,000
5	Lepas PD Cekat	/tindakan	81,000	24,000	105,000
6	Mumifikasi	/tindakan	28,000	12,000	40,000
7	Pencabutan gigi permanen (complicasi)	/tindakan	63,000	42,000	105,000
8	Penghentian Perdarahan	/tindakan	45,000	30,000	75,000
9	Perawatan Pulpa	/tindakan	60,000	40,000	100,000
10	Perforasi akar	/tindakan	15,000	10,000	25,000
11	Solux gigi	/tindakan	15,000	10,000	25,000
12	Tambalan tetap compocite Sedang	/tindakan	90,000	60,000	150,000

13	Tambalan tetap compocite Besar	/tindakan	120,000	80,000	200,000
14	Tambalan tetap amalgam	/tindakan	51,000	34,000	85,000
15	Tambalan tetap fuji	/tindakan	60,000	40,000	100,000
16	Premedikasi	/tindakan	27,000	18,000	45,000
17	Pulpektomi (Perawatan Syaraf Gigi)	/tindakan	90,000	60,000	150,000
18	Trapanasi Gigi Depan	/tindakan	90,000	60,000	150,000
19	Grinding Trauma Oklusi	/tindakan	115,000	75,000	190,000
20	Trapanasi Gigi Belakang	/tindakan	195,000	125,000	320,000
21	Scaling RA/RB	/tindakan	150,000	100,000	250,000
22	Pencabutan Gigi Anak	/tindakan	90,000	60,000	150,000
23	Pencabutan Gigi Depan Dewasa	/tindakan	150,000	100,000	250,000
24	Pencabutan Gigi Belakang Dewasa	/tindakan	195,000	125,000	320,000
25	Insisi Abses	/tindakan	450,000	300,000	750,000
26	Impected	/tindakan	540,000	360,000	900,000
27	Imbedied	/tindakan	1,250,000	750,000	2,000,000
28	Buka Hecting Post Operasi	/tindakan	90,000	60,000	150,000
29	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Komplikasi	/tindakan	300,000	200,000	500,000

II.	TINDAKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PERIODONTIC				
1	Perawatan Gingivitis	/tindakan	300,000	200,000	500,000
2	Perawatan Peridontitis	/tindakan	420,000	280,000	700,000
3	Oklusal Adjustment	/tindakan	150,000	100,000	250,000
4	Splinting	/rahang	450,000	300,000	750,000
5	Kontal	/kunjungan	60,000	40,000	100,000
6	Curetase Gingiva	/tindakan	300,000	200,000	500,000
III.	ESTHETIKA				
a.	Pembuatan Gigi Tiruan Lengkap				
1	Cetak 1	/tindakan	60,000	40,000	100,000
2	Cetak 2	/tindakan	90,000	60,000	150,000
3	Galangan malam	/tindakan	66,000	24,000	90,000
4	Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	63,000	12,000	75,000
5	Sendok cetak perorangan	/tindakan	63,000	12,000	75,000
6	Susun dan packing	/tindakan	700,000	300,000	1,000,000
b.	Pembuatan Gigi Tiruan, Sebagian lepasan untuk 1 (satu) gigi beserta cetak				
1	Cetak rahang	/tindakan	105,000	45,000	150,000

	dan pembuatan anasir 1 gigi				
2	Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	48,000	12,000	60,000
3	Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	/tindakan	48,000	12,000	60,000
c.	Tindakan				
1	Aktivasi alat ortho lepasan	/tindakan	30,000	20,000	50,000
2	Cetak anatomis	/tindakan	45,000	30,000	75,000
3	Cetak dengan elastomer	/tindakan	90,000	60,000	150,000
4	Inseri alat orto lepasan dengan ekspansi rahang	/tindakan	60,000	40,000	100,000
5	Inseri alat orto lepasan tanpa ekspansi rahang	/tindakan	60,000	40,000	100,000
6	Inseri mahkota akrilik	/tindakan	42,000	28,000	70,000
7	Inseri mahkota porselen	/tindakan	42,000	28,000	70,000
8	Kuretase per gigi	/tindakan	36,000	24,000	60,000
9	Penambahan anasir gigi Paket Valpast	/tindakan	30,000	20,000	50,000

	saddle > 1 gigi				
10	Penambahan anasir gigi untuk valpast bilateral	/tindakan	42,000	28,000	70,000
11	Reparasi ortho lepasan	/tindakan	27,000	18,000	45,000
12	Valpast saddle 1 gigi tanpa cetak	/tindakan	240,000	160,000	400,000
13	Valpast bilateral 2 gigi tanpa cetak	/tindakan	330,000	220,000	550,000
A.VI	PELAYANAN				
I.	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)				
A	Prioritas 1 – Kasus Berat				
1	Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	500,000	200,000	700,000
2	Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	-	85,000	85,000
3	Tindakan Keperawatan	/tindakan	-	70,000	70,000
B	Prioritas 2 – Kasus Sedang				
1	Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	315,000	125,000	440,000
2	Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	-	65,000	65,000
3	Tindakan Keperawatan	/tindakan	-	40,000	40,000

C	Prioritas 3 – Kasus Kecil				
1	Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	75,000	30,000	105,000
2	Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	-	50,000	50,000
3	Tindakan Keperawatan	/tindakan	-	15,000	15,000
A.VI II	RADIOLOGI				
A.	FOTO RONTGEN				
a.	Kelompok I				
1	Manus AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
2	Wrist Joint AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
3	Anthebrachi AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
4	Elbow Joint AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
5	Humerus AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
6	Shoulder Joint AP	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
7	Shoulder Joint Axial	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
8	Pedis AP/Oblique	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
9	Ankle Joint AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
10	Cruris AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
11	Knee Joint AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
12	Femur AP/L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
13	HIP Joint AP	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
14	HIP Joint Axial	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
15	Coxae AP	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000

16	Pelvis AP	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
17	BNO AP (Supine)	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
18	BNO Erect	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
19	BNO LLD	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
20	Thorax AP/PA	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
21	Thorax Lateral	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
22	Thorax Top Lordotik	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
23	Costae AP	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
24	Costae Oblique	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
25	Basis Cranli AP/PA	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
26	Thoracal Oblique	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
27	Cervical Oblique	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
28	Lumbal Oblique	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
29	Waters	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
b.	Kelompok II				
1	Schedel AP + LAT	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
2	Sinus Paranasal (Waters+ Lat)	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
3	OS Nasal (Soft Tissue + Lat)	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
4	Mastoid	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
5	Mandibula (AP/Lat)	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
6	Maxilla (Waters+ Lat)	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
7	TMJ	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
8	Orbita	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000

9	Cervical AP + L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
10	Thoracal AP + L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
11	Lumbal AP + L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
12	Sacrum AP + L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
13	Coccygeus AP + L	/pemeriksaan	108,000	18,000	126,000
14	Lumbal Dynamic	/pemeriksaan	240,000	160,000	400,000
15	Scoliosis Program (bending kanan + kiri)	/pemeriksaan	428,500	71,500	500,000
16	Polos Abdomen	/pemeriksaan	214,250	35,750	250,000
17	Abdomen 3 posisi	/pemeriksaan	385,650	64,350	450,000
18	Clavicula Kanan	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
19	Clavicula Kiri	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
20	Scapula Kanan	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
21	Scapula Kiri	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
22	Articulatio Humerus/ Shoulder Joint Kiri	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
23	Articulatio Humerus/ Shoulder Joint Kanan	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
24	Sternum Oblique/Lateral	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
25	Articulatio Coxae/Hip Joint Kiri	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
26	Articulatio Coxae/Hip	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000

	Joint Kanan				
27	Patella Kiri (Skyline + Lateral)	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
28	Patella Kanan (Skyline + Lateral)	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
29	Genu (sendi lutut) Kiri AP/Lateral	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
30	Genu (sendi lutut) Kanan AP/Lateral	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
31	Calcaneus Kanan AP Axial/Lateral	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
32	Calcaneus Kiri AP Axial/Lateral	/pemeriksaan	128,550	21,450	150,000
33	Bone Age	/pemeriksaan	214,250	35,750	250,000
34	Baby Gram	/pemeriksaan	385,650	64,350	450,000
c.	Kelompok III KONTRAS				
1	Fistulografi	/tindakan	416,000	36,000	452,000
2	Cystogram	/tindakan	416,000	36,000	452,000
3	Oesophagus	/tindakan	632,000	36,000	668,000
4	Follow Through	/tindakan	632,000	36,000	668,000
5	Apendix	/tindakan	632,000	36,000	668,000
6	Maag Duodenal Foto	/tindakan	632,000	36,000	668,000
7	Colon in Loop	/tindakan	632,000	36,000	668,000
8	BNO IVP	/tindakan	740,000	50,000	790,000
9	Cholecistografi Oral dengan kontras	/tindakan	644,000	56,000	700,000

10	Cholangiofigraf i T.Tube Dengan Kontras	/tindakan	644,000	56,000	700,000
11	Uretheografi dengan kontras	/tindakan	644,000	56,000	700,000
12	MDF dengan BaSO4	/tindakan	644,000	56,000	700,000
13	Usus Halus/Follow Trough (Kontras BaSO4/Barium Swallow)	/tindakan	644,000	56,000	700,000
14	Usus Besar/Colon In loop (Kontras BaSO4/ Barium Enema)	/tindakan	644,000	56,000	700,000
15	APG/RPG dengan Kontras	/tindakan	644,000	56,000	700,000
B.	C=ARM				
1	C-Arm ORIF Humerus	/tindakan	300,000	200,000	500,000
2	C-Arm ORIF Antebrachi	/tindakan	300,000	200,000	500,000
3	C-Arm ORIF Carpalia	/tindakan	300,000	200,000	500,000
4	C-Arm ORIF Femur	/tindakan	300,000	200,000	500,000
5	C-Arm ORIF Cruris	/tindakan	300,000	200,000	500,000
6	C-Arm ORIF Tarsalia	/tindakan	300,000	200,000	500,000

7	C-Arm Nailing Wrist	/tindakan	300,000	200,000	500,000
8	C-Arm Nailing Carpalia	/tindakan	300,000	200,000	500,000
9	C-Arm Nailing Tarsalia	/tindakan	300,000	200,000	500,000
10	C-Arm Nailing Ankle Joint	/tindakan	300,000	200,000	500,000
11	C-Arm Nailing Femur	/tindakan	300,000	200,000	500,000
12	C-Arm DHS Hip Joint	/tindakan	300,000	200,000	500,000
13	C-Arm THR Hip Joint	/tindakan	300,000	200,000	500,000
14	C-Arm TKR Genu	/tindakan	300,000	200,000	500,000
15	C-Arm URS	/tindakan	300,000	200,000	500,000
16	C-Arm PCNL	/tindakan	300,000	200,000	500,000
17	C-Arm Laminactomy	/tindakan	300,000	200,000	500,000
18	C-Arm Kyphoplasty	/tindakan	300,000	200,000	500,000
19	C-Arm ERCP	/tindakan	300,000	200,000	500,000
20	C-Arm + Kontras 50ml	/tindakan	510,000	340,000	850,000
21	C-Arm + Kontras 100ml	/tindakan	600,000	400,000	1,000,000
22	C-Arm SNRB	/tindakan	420,000	280,000	700,000
C.	MAMMOGRAFI	/tindakan	216,000	40,000	256,000
D.	FOTO PANORAMIK	/tindakan	214,250	35,750	250,000
E.	ENDOSKOPI				
1	Gastroscopy	/tindakan	390,000	200,000	590,000

	tanpa biopsi				
2	Gastroscopy dengan biopsi	/tindakan	395,000	255,000	650,000
3	Kolonoscopy tanpa biopsi	/tindakan	386,000	332,000	718,000
4	Kolonoscopy dengan biopsi	/tindakan	395,000	390,000	785,000
5	F E S S	/tindakan	388,000	197,000	585,000
6	F E E S	/tindakan	388,000	197,000	585,000
7	Biopsi	/tindakan	300,000	150,000	450,000
F	USG				
1	USG Abdomen Atas	/tindakan	156,000	130,000	286,000
2	USG Abdomen Bawah	/tindakan	156,000	130,000	286,000
3	USG Ginjal Bilateral	/tindakan	156,000	130,000	286,000
4	USG Ginjal Unilateral	/tindakan	156,000	130,000	286,000
5	USG Hepar	/tindakan	156,000	130,000	286,000
6	USG Kandungian	/tindakan	156,000	130,000	286,000
7	USG Mamma Bilateral	/tindakan	156,000	130,000	286,000
8	USG Mamma Unilateral	/tindakan	156,000	130,000	286,000
9	USG Prostat	/tindakan	156,000	130,000	286,000
10	USG Testis	/tindakan	156,000	130,000	286,000
11	USG Thorax	/tindakan	156,000	130,000	286,000
12	USG Urologi (Ginjal + Bulibuli + Prostat)	/tindakan	156,000	130,000	286,000
13	USG Doppler Deep Vein	/tindakan	60,000	40,000	100,000

	Thrombosis (DVT)				
14	USG Small Organ (Breast, thiroid, testis)	/tindakan	300,000	200,000	500,000
15	Appendix	/tindakan	270,000	180,000	450,000
16	USG Leher	/tindakan	270,000	180,000	450,000
17	USG Inguinal	/tindakan	270,000	180,000	450,000
18	Transvagina	/tindakan	90,000	60,000	150,000
19	Vasculer Mapping	/tindakan	335,000	180,000	515,000
G.	EKG				
1	EKG	/tindakan	50,000	11,000	61,000
2	EKG Emergency	/tindakan	50,000	15,000	65,000
3	EEG	/tindakan	180,000	120,000	300,000
4	Trans Cranial Dopler	/tindakan	280,000	120,000	400,000
5	Brain Mapping	/tindakan	225,000	88,000	313,000
6	CTG / KTG (Kardio Topografis)	/tindakan	45,000	25,000	70,000
7	CTG / KTG (Monitoring)	/tindakan	90,000	25,000	115,000
8	Audiogram	/tindakan	90,000	60,000	150,000
9	Monitoring EKG	/tindakan	124,000	28,000	152,000
10	Nebulizer	/tindakan	48,000	11,000	59,000
11	Canulasi Vena Perifer (Infus)	/tindakan	20,000	15,000	35,000
12	Infus Umbilical NICU/ PICU	/tindakan	350,000	150,000	500,000
13	Phlebotomi	/tindakan	300,000	200,000	500,000
14	DC Shock	/tindakan	150,000	100,000	250,000

I	Tindakan Bantu Pernafasan				
1	Intubasi	/tindakan	300,000	200,000	500,000
2	Ekstubasi	/tindakan	150,000	100,000	250,000
3	Seting Ventilator	/tindakan	150,000	100,000	250,000
4	Suctioning	/paket	45,000	30,000	75,000
5	CPAP (Alat Bantu Nafas)	/hari	420,000	180,000	600,000
II	Inseri Tube / Catheter				
1	Inseri NGT	/tindakan	30,000	20,000	50,000
2	Kumbah Lambung	/tindakan	75,000	50,000	125,000
3	Inseri Urinary Catheter	/tindakan	201,000	135,000	336,000
4	RJPO	/tindakan	250,000	100,000	350,000
5	Therapy Trombolitik	/tindakan	210,000	140,000	350,000
6	Selimut Hangat	/hari	25,000		25,000
7	Matras Decubitus	/hari	25,000		25,000
8	Ventilator	/hari	450,000	300,000	750,000
9	Monitoring NICU	/tindakan	34,000		34,000
10	Syringe Pump / Infus Pump	/tindakan	45,000		45,000
11	Neo – Puff	/tindakan	34,000	11,000	45,000
12	Photo Therapy	/tindakan	41,000	17,000	58,000
13	EKG 6 Chanel	/tindakan	51,000	15,000	66,000
14	EKG 3 Chanel	/tindakan	51,000	15,000	66,000
15	Oksimetri	/tindakan	17,000		17,000
16	Echo Kardiografi	/tindakan	180,000	120,000	300,000

17	Fibrinolitik	/tindakan	600,000	400,000	1,000,000
18	Spirometri	/tindakan	125,000	25,000	150,000
19	Light Therapy	/tindakan	41,000	17,000	58,000
H	TINDAKAN CATHLAB				
1	Angiografi Koroner (PAC)	Tindakan	3,535,800	2,357,200	5,893,000
2	PTCA	Tindakan	4,380,000	2,920,000	7,300,000
3	PCI /PTCA Stenting (Primary PCI)	Tindakan	6,279,000	4,186,000	10,465,000
4	PCI (Ballon / Stent)	Tindakan	5,938,200	3,958,800	9,897,000
5	Penyadapan Jantung Dewasa	Tindakan	3,474,000	2,316,000	5,790,000
6	TPM	Tindakan	975,000	650,000	1,625,000
7	Tapping Pericard	Tindakan	1,567,800	1,045,200	2,613,000
8	DSA	Tindakan	2,672,400	1,781,600	4,454,000
I.	TREADMILL	/tindakan	207,000	198,000	405,000
J .	CT - SCAN				
I	Kelompok I		547,950	102,050	
1	Head CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
2	Orbita CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
3	Nasopharing CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
4	Sinus CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000

5	Temporal CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
6	Thyroid CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
7	Extremitas CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
8	Vertebral CT Scan Non Contras	/tindakan	548,000	102,000	650,000
9	Mastoid/Tempo ral CT Scan Non Contras	/tindakan	843,000	157,000	1,000,000
10	Neck/Larynx CT Scan Non Contras	/tindakan	843,000	157,000	1,000,000
11	Cervical Spine CT Scan Non Contras	/tindakan	1,264,500	235,500	1,500,000
12	Thoracal Spine CT Scan Non Contras	/tindakan	1,475,250	274,750	1,750,000
13	Lumbal Spine CT Scan Non Contras	/tindakan	1,264,500	235,500	1,500,000
II.	Kelompok II				
1	Head CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
2	Orbita CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
3	Nasopharing CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
4	Sinus CT Scan	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000

	Contras IV				
5	Temporal CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
6	Thyroid CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
7	Extremitas CT Scan Contras IV	/tindakan	876,000	153,000	1,029,000
8	Mastoid CT Scan dengan Contras	/tindakan	1,489,250	260,750	1,750,000
9	Neck/Larynx CT Scan dengan Contras	/tindakan	1,489,250	260,750	1,750,000
10	Cervical Spine CT Scan dengan Contras	/tindakan	1,999,850	350,150	2,350,000
11	Thoracal Spine CT Scan dengan Contras	/tindakan	2,127,500	372,500	2,500,000
12	Lumbal Spine CT Scan dengan Contras	/tindakan	1,999,850	350,150	2,350,000
III	Kelompok III				
1	Upper Abdomen Contras Oral	/tindakan	626,000	155,000	781,000
2	Lower Abdomen Contras Oral	/tindakan	676,000	185,000	861,000
3	Whole Abdomen Contras Oral	/tindakan	846,000	190,000	1,036,000
IV	Kelompok IV				
1	Upper Abdomen Contras IV	/tindakan	826,000	155,000	981,000
2	Lower Abdomen	/tindakan	965,000	185,000	1,150,000

	Contras IV				
3	Whole Abdomen Contras IV	/tindakan	1,140,000	190,000	1,330,000
V	Kelompok V				
1	Thorax CT Scan Non Contrás	/tindakan	640,000	180,000	820,000
VI	Kelompok VI				
	.				
1	Thorax CT Scan Contrás IV	/tindakan	950,000	180,000	1,130,000
A.I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK FISIOTERAPI)				
X.					
1	Traksi	/paket	70,000	30,000	100,000
2	Heating (Pemanasan)				
3	Exercise Terapy (Terapi Latihan)				
4	Fibrator				
5	Tens				
6	Latihan fisik ringan	/tindakan	10,000	30,000	40,000
7	Latihan fisik sedang	/tindakan	12,500	37,500	50,000
8	Latihan fisik berat	/tindakan	15,000	45,000	60,000
9	Infra Red Diathermy	/tindakan	14,000	21,000	35,000
10	Short Wave Diathermy	/tindakan	20,000	30,000	50,000
11	Micro Wave Diathermy	/tindakan	20,000	30,000	50,000
12	Electrical	/tindakan	14,000	21,000	35,000

	Stimulation				
13	Ultrasound Nebulizer	/tindakan	20,000	30,000	50,000
14	Traksi Lumbal	/tindakan	16,000	24,000	40,000
15	Latihan Pernapasan	/tindakan	6,250	18,750	25,000
16	IF/TENS	/tindakan	14,000	21,000	35,000
17	Ultrasound Diathermy	/tindakan	14,000	21,000	35,000
18	Parafin Bath	/tindakan	14,000	21,000	35,000
19	Ocupational Therapy	/tindakan	12,500	37,500	50,000
20	Speech Therapy	/tindakan	12,500	37,500	50,000
21	Latihan pada Gangguan Proses Fungsi pasca Laringektomi	/tindakan	22,500	67,500	90,000
22	Latihan pada Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranrootatial	/tindakan	22,500	67,500	90,000
A.X	BANK DARAH RUMAH SAKIT				
1	Pemeriksaan Gol. Darah	/pemeriksaan	9,000	6,000	15,000
2	Pemeriksaan Cross Match	/tindakan	75,000	50,000	125,000
A.XI	PELAYANAN JENAZAH				
	Unit Forensik Patologi				
1	Pemeriksaan luar		600,000	400,000	1,000,000

2	Pemeriksaan luar warna negara asing		1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Pemeriksaan dalam		1,200,000	800,000	2,000,000
4	Pemeriksaan dalam warga negara asing		3,000,000	2,000,000	5,000,000
5	Gali Kubur (diluar akomodasi dan transportasi)		2,400,000	1,600,000	4,000,000
6	Pemeriksaan kerangka		1,800,000	1,200,000	3,000,000
7	Unit Kamar Jenazah				
a.	Pengawetan Jenazah/ Formalin (sudah termasuk merias jenazah)				
	- Pengawetan jenazah/ formalin 1 (satu) hari		180,000	120,000	300,000
	- Pengawetan jenazah/ formalin 2 (dua) hari		360,000	240,000	600,000
	- Pengawetan jenazah/ formalin 3 (tiga) hari		600,000	400,000	1,000,000
	- Pengawetan jenazah/ formalin lebih dari 3 (tiga)		900,000	600,000	1,500,000

	hari				
8	Pengawetan jenazah warna negara asing		1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Embalming khusus (HIV, Penyakit Menular, Dll)		1,200,000	800,000	2,000,000
10	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa		480,000	320,000	800,000
11	Perawatan Jenazah Anak dan balita		180,000	120,000	300,000
12	Penyimpanan Jenazah	/ jam	15,000		15,000
13	Penyimpanan Jenazah	/ hari	360,000		360,000
14	Visum Jenazah / Visum Luar	/ tindakan	130,000	85,000	215,000
15	Rekonstruksi Jenazah	/ tindakan	360,000	150,000	510,000
16	Pengawetan Jenazah	/ tindakan	600,000	400,000	1,000,000
17	Auatopsi (Bedah Jenazah)	/ tindakan	400,000	600,000	1,000,000
18	Perawatan Jenazah tanpa kain kafan	/ tindakan	165,000	110,000	275,000
19	Perawatan dan pemakaman Jenazah tak Dikenal	/ tindakan	300,000	350,000	650,000
A.XI I	PELAYANAN AMBULANCE				

1	Transportasi Ambulance (luar kota)	/km (PP)	8000		8000
2	Petugas Ambulance			1400	1400
3	Petugas Ambulance			2000	2000
4	Transportasi Ambulance (dalam kota) radius 10 Km		100,000		100,000
A.XI	PELAYANAN AMBULANCE				
II	EMERGENCY				
	Transportasi Ambulance (luar kota)	/km	16000		16000
	Petugas Ambulance			1400	1400
	Petugas Ambulance			2000	2000
	Transportasi Ambulance (dalam kota) radius 10 Km		100,000		100,000
	Dokter (Luar Kota)			5000	5000
A.XI	STERILISASI ALAT				
V					
A	Alat Logam				
1	Tindakan Kecil	/tindakan	15,000		15,000
2	Tindakan Sedang	/tindakan	30,000		30,000
3	Tindakan Besar	/tindakan	50,000		50,000
4	Tindakan Khusus	/tindakan	75,000		75,000

B.	Linen				
1	Tindakan Kecil	/tindakan	15,000		15,000
2	Tindakan Sedang	/tindakan	25,000		25,000
3	Tindakan Besar	/tindakan	35,000		35,000
4	Tindakan Khusus	/tindakan	40,000		40,000
C.	Loundry	/kg	6,000		6,000
A.X V	PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS	/kg	35,000		35,000
A.X VI	GAS MEDIK				
1	N2O	Liter/Menit	2590		2590
2	O2 ruangan	/tabung	120,000		120,000
3	O2 Central	Liter/Menit	80		80
	- IBS				
	- IGD				
	- ICU				
	- Ponex				
A.X VII	LABORATORIUM				
A.					
1	Kadar Gula Darah	/pemeriksaan	14,000	7,000	21,000
2	Kolesterol	/pemeriksaan	19,000	15,000	34,000
3	Alkhaline Prospathe	/pemeriksaan	30,000	15,000	45,000
4	Trigliserida	/pemeriksaan	23,000	15,000	38,000
5	HDL Kolesterol	/pemeriksaan	34,000	15,000	49,000
6	Bilirubin Total	/pemeriksaan	28,000	15,000	43,000
7	Bilirubin Direct	/pemeriksaan	28,000	15,000	43,000
8	Bilirubin In	/pemeriksaan	23,000	15,000	38,000

	Direct				
9	SGOT / AST	/pemeriksaan	25,000	15,000	40,000
10	SGPT / ALT	/pemeriksaan	28,000	15,000	43,000
11	Gamma GT	/pemeriksaan	40,000	15,000	55,000
12	Ureum	/pemeriksaan	21,000	15,000	36,000
13	Creatinin	/pemeriksaan	17,000	15,000	32,000
14	Uric Acid / UA	/pemeriksaan	19,000	15,000	34,000
15	Total Protein	/pemeriksaan	26,000	15,000	41,000
16	Albumin	/pemeriksaan	26,000	15,000	41,000
17	CK-MB	/pemeriksaan	213,000	10,000	223,000
18	CK-NAC	/pemeriksaan	213,000	10,000	223,000
19	LDL Kolesterol	/pemeriksaan	61,000	15,000	76,000
20	Elektrolit	/pemeriksaan	143,000	20,000	163,000
21	Urinalisis	/pemeriksaan	30,000	15,000	45,000
22	LFT (Bil T /Bil D /Bil Ind /GOT /GPT /Alp /Gamma GT /TP /Alb /Glob	/paket	256,000	50,000	306,000
23	Lipid Profile (Kolesterol /Trigliserida /HDL /LDL)	/paket	137,000	25,000	162,000
24	RFT (Ureum/Creatini n/ asam urat)	/paket	57,000	25,000	82,000
25	KGD N/2 jam PP	/paket	28,000	10,000	38,000
26	AGDA	/pemeriksaan	200,000	50,000	250,000
B.	Hematologi				
1	Darah Rutin / 3 DIFF	/pemeriksaan	41,000	10,000	51,000

2	DR 5 diff	/pemeriksaan	66,000	15,000	81,000
3	Laju Endap Darah / BBS	/pemeriksaan	15,000	10,000	25,000
4	Golongan Darah	/pemeriksaan	8,000	7,000	15,000
5	Malaria Direct + Darah Rutin 3 DIFF	/paket	83,000	20,000	103,000
6	Malaria Direct + Darah Rutin 5 DIFF	/paket	108,000	25,000	133,000
7	Malaria Test + Darah Rutin 3 DIFF	/paket	117,000	20,000	137,000
8	Malaria Test + Darah Rutin 5 DIFF	/paket	142,000	23,000	165,000
9	Widal Test + Darah Rutin 3 DIFF	/paket	74,000	25,000	99,000
10	Widal Test + Darah Rutin 5 DIFF	/paket	99,000	30,000	129,000
11	Dengue IGG/IGM + Darah Rutin 3 DIFF	/paket	271,000	25,000	296,000
12	Dengue IGG/IGM + Darah Rutin 5 DIFF	/paket	296,000	30,000	326,000
13	CBC Dift Resikulosit	/pemeriksaan	71,250	23,750	95,000
14	Direct/inirect swabtest	/pemeriksaan	150,000	50,000	200,000
15	Analisa Cairan Tubuh	/pemeriksaan	90,000	30,000	120,000

16	Hematologi Khusus	/pemeriksaan	100,000	30,000	130,000
17	Kimia Khusus	/pemeriksaan	120,000	30,000	150,000
18	Imunologi Khusus	/pemeriksaan	200,000	50,000	250,000
19	Mikrobiologi Khusus	/pemeriksaan	200,000	30,000	230,000
C.	Faal Hemostatis				
1	PT	/pemeriksaan	120,000	23,000	143,000
2	APTT	/pemeriksaan	120,000	23,000	143,000
3	TT	/pemeriksaan	64,000	23,000	87,000
4	FIBRINOGEN	/pemeriksaan	150,000	23,000	173,000
5	D. DIMER	/pemeriksaan	325,000	30,000	355,000
D.	Imunologi - Serologi				
1	Tes Kehamilan Latex	/pemeriksaan	45,000	15,000	60,000
2	Widal Test	/pemeriksaan	33,000	20,000	53,000
3	Dengue IGG / IGM	/pemeriksaan	230,000	20,000	250,000
4	*Malaria Test	/pemeriksaan	76,000	10,000	86,000
5	TB – Rapid Card	/pemeriksaan	67,000	20,000	87,000
6	Asto Latex	/pemeriksaan	31,000	20,000	51,000
7	C – Reaktif Protein (CRP) Kualitatif	/pemeriksaan	30,000	20,000	50,000
8	C – Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif	/pemeriksaan	115,000	20,000	135,000
9	Remotoid Faktor	/pemeriksaan	29,000	20,000	49,000
10	Syphilis Device Tes WB	/pemeriksaan	44,000	20,000	64,000
11	HBEAG	/pemeriksaan	210,000	300,000	510,000
12	HBSAG Ultra	/pemeriksaan	100,000	20,000	120,000

13	Anti HBS Total Quick	/pemeriksaan	180,000	20,000	200,000
14	Anti – HCV total	/pemeriksaan	220,000	20,000	240,000
15	Anti – HAV Total	/pemeriksaan	160,000	20,000	180,000
16	Anti HBE / HBEAG	/pemeriksaan	150,000	20,000	170,000
17	Tubex Test	/pemeriksaan	250,000	60,000	310,000
18	Procalcitonin	/pemeriksaan	300,000	30,000	330,000
19	Anti HBC Total	/pemeriksaan	150,000	20,000	170,000
20	HBSAG Device	/pemeriksaan	66,000	20,000	86,000
21	Anti HBSAG Device	/pemeriksaan	77,000	20,000	97,000
22	Anti HCv Device	/pemeriksaan	38,000	20,000	58,000
23	HBA 1C	/pemeriksaan	125,000	25,000	150,000
24	CD34	/pemeriksaan	710,000	100,000	810,000
25	Torch	/pemeriksaan	2,079,000	180,000	2,259,000
26	CEA	/pemeriksaan	300,000	50,000	350,000
27	Ana Profile	/pemeriksaan	1,095,000	100,000	1,195,000
28	TPHA Kuantitatif	/pemeriksaan	160,000	30,000	190,000
29	VDRL Kuantitatif	/pemeriksaan	90,000	30,000	120,000
30	AFP	/pemeriksaan	352,000	28,000	380,000
31	CD 4	/pemeriksaan	98,000	50,000	148,000
32	CA 125	/pemeriksaan	260,000	20,000	280,000
33	CA 15.3	/pemeriksaan	267,000	20,000	287,000
34	CA 19.3	/pemeriksaan	275,000	20,000	295,000
35	T P S A	/pemeriksaan	195,000	20,000	215,000
36	C E A S	/pemeriksaan	230,000	20,000	250,000
37	AFP	/pemeriksaan	150,000	20,000	170,000
38	TOXO IgM	/pemeriksaan	131,000	20,000	151,000
39	Rubelle IgM	/pemeriksaan	184,000	20,000	204,000
40	Cytomegalo IgM	/pemeriksaan	223,000	20,000	243,000
41	TOXO IgG	/pemeriksaan	131,000	20,000	151,000
42	Rubella IgG	/pemeriksaan	139,000	20,000	159,000
43	Cytomegalo	/pemeriksaan	131,000	20,000	151,000

	Virus IgG				
44	Troponin I Ultra	/pemeriksaan	345,000	20,000	365,000
45	Myoglobin	/pemeriksaan	135,000	20,000	155,000
46	Troponin Device	/pemeriksaan	345,000	20,000	365,000
47	Ferritin	/pemeriksaan	136,000	30,000	166,000
48	Cortisol S	/pemeriksaan	192,000	30,000	222,000
49	Anti HIV Kuantitatif	/pemeriksaan	191,000	30,000	221,000
50	Anti HIV Kualitatif	/pemeriksaan	69,000	20,000	89,000
51	Typidol	/pemeriksaan	150,000	50,000	200,000
52	VDRL / TPHA	/pemeriksaan	80,000	50,000	130,000
53	CT / BT	/pemeriksaan	20,000	10,000	30,000
54	LDH	/pemeriksaan	25,000	10,000	35,000
55	ANA TEST	/pemeriksaan	165,000	45,000	210,000
56	Rapid Test	/pemeriksaan	143,000	7,000	150,000
57	HCV RNA	/pemeriksaan	1,700,000	150,000	1,850,000
58	HIV RNA	/pemeriksaan	762,000	150,000	912,000
59	PCR SARS COV-2	/pemeriksaan	200,000	100,000	300,000
60	Rapid Test Anti Gen	/pemeriksaan	105,000	25,000	130,000
61	Genus	/pemeriksaan	28,000	7,000	35,000
62	Procalcitonin	/pemeriksaan	350,000	40,000	390,000
63	Viral Load	/pemeriksaan	16,000	9,000	25,000
E.	Serologi Hormon				
1	TSH	/pemeriksaan	150,000	40,000	190,000
2	IRON	/pemeriksaan	35,000	15,000	50,000
3	T – 3	/pemeriksaan	208,000	40,000	248,000
4	T – 4	/pemeriksaan	207,000	40,000	247,000
5	HCG	/pemeriksaan	360,000	40,000	400,000
6	Progesterone	/pemeriksaan	230,000	20,000	250,000
7	Testosterone	/pemeriksaan	191,000	20,000	211,000
F.	Mikrobiologi				

1	Secret Uretha / Vagina	/pemeriksaan	21,000	20,000	41,000
2	Basil Tahan Asam / BTA	/pemeriksaan	18,000	20,000	38,000
3	Kerokan Kulit (KOH)	/pemeriksaan	16,000	20,000	36,000
4	Cikungunya	/pemeriksaan	167,000	15,000	182,000
5	Kultur & Sensitivity Test	/pemeriksaan	380,000	90,000	470,000
6	Pewarna Gram	/pemeriksaan	80,000	20,000	100,000
7	Analisa Sperma	/pemeriksaan	150,000	50,000	200,000
A.	Parasitologi				
1	Feces Rutin	/pemeriksaan	37,000	10,000	47,000
2	Malaria Direct	/pemeriksaan	42,000	15,000	57,000
3	Morfologi Darah Tepi	/pemeriksaan	59,000	25,000	84,000
4	Filaria IgG/IgM	/pemeriksaan	84,000	15,000	99,000
5	Mikrofilaria	/pemeriksaan	22,000	20,000	42,000
B.	Toxologi				
1	Methamphetamin	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
2	Amphetamin	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
3	Morphine	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
4	THC. Marijuana	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
5	Cocain	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
6	BZO Benzodiazepines	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
7	BAR Barbiturate	/pemeriksaan	56,000	13,000	69,000
8	Narkoba (3 Item)	/paket	111,000	20,000	131,000
9	Narkoba (5 Item)	/paket	155,000	25,000	180,000
10	Narkoba (6 Item)	/paket	248,000	30,000	278,000
G.	Pathologi Anatomi				

1	SITOLOGI				
1	FNAB	/pemeriksaan	250,000	150,000	400,000
2	FNAB Guided USG (Belum Termasuk Biaya Radiologi)	/pemeriksaan	300,000	200,000	500,000
3	Sitologi Cairan	/pemeriksaan	132,000	88,000	220,000
4	Imprint	/pemeriksaan	250,000	150,000	400,000
5	Sitologi Pap Smear	/pemeriksaan	90,000	60,000	150,000
6	Sitologi Pap Smear dengan pengambilan	/pemeriksaan	210,000	140,000	350,000
II.	HISTOPATOLO GI				
1	Histopatologi Kecil ≤ 3 cm	/pemeriksaan	225,000	125,000	350,000
2	Histopathologi sedang 3-6 cm	/pemeriksaan	300,000	200,000	500,000
3	Histopatologi Besar > 6 cm dan radikalitas	/pemeriksaan	390,000	260,000	650,000
III	IMUNOHISTOKI MIA				
1	Imunohistokimia paket gist (CD 117/cromosom Philadelphia)	/pemeriksaan	750,000	350,000	1,100,000
2	ER,FR,HER 2,TOPO,P53	/pemeriksaan	750,000	250,000	1,000,000
3	FISH	/pemeriksaan	2,250,000	250,000	2,500,000
4	Mutasi KRAS	/pemeriksaan	1,750,000	250,000	2,000,000

5	Paket Limphoma	/pemeriksaan	1,000,000	250,000	1,250,000
6	Pemeriksaan satu kali antibodi	/pemeriksaan	300,000	50,000	350,000
IV.	POTONG BEKU				
1	Potong Beku	/pemeriksaan	480,000	320,000	800,000
V	AUTOPSI				
1	Organ ≤ 5	/pemeriksaan	360,000	240,000	600,000
2	Organ > 5	/pemeriksaan	600,000	400,000	1,000,000
B.	RAWAT INAP				
A.	Rawat Inap Non Bedah (Lantai II)				
	Rawat Inap Kelas III				
1	Kamar	Orang / hari	68,000	-	68,000
2	Visite dokter spesialis	Orang / hari	-	20,000	20,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari		10,000	10,000
4	Konsultasi dokter spesialis lainnya	Orang / konsultasi	-	10,000	10,000
5	Paket Perawatan	/ Paket	-	27,500	27,500
B	Rawat Inap Bedah (Lantai III)				
	Rawat Inap Kelas III				
1	Kamar	Orang / hari	68,000	-	68,000
2	Visite dokter spesialis	Orang / hari	-	20,000	20,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari		10,000	10,000
4	Konsultasi	Orang /	-	10,000	10,000

	dokter spesialis lainnya	konsultasi			
5	Paket Perawatan	/ Paket	-	27,500	27,500
C	Rawat Inap Perinatologi				
1	Kamar	Orang/hari	138,000		138,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari		90,000	90,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari		15,000	15,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi		25,000	25,000
5	Paket Perawatan	/paket		25,000	25,000
D.	PERAWATAN ICU/ICCU				
1	Kamar	Orang/hari	750,000		750,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari		125,000	125,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari		25,000	25,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi		75,000	75,000
5	Paket Perawatan	/paket		42,500	42,500
E.	PERWATAN NICU/PICU				
1	Kamar	Orang/hari	750,000	-	750,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari	-	125,000	125,000
3	Visite dokter umum	Orang/visite	-	25,000	25,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi	-	75,000	75,000
5	Paket Perawatan	/paket	-	42,500	42,500

F.	PERAWATAN HCU				
1	Kamar	Orang/hari	400,000	-	400,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari	-	100,000	100,000
3	Visite dokter umum	Orang/visite	-	25,000	25,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi	-	50,000	50,000
5	Paket Perawatan	/paket	-	32,500	32,500
G.	PERAWATAN STROLE UNIT				
1	Kamar	Orang/hari	400,000	-	400,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari	-	100,000	100,000
3	Visite dokter umum	Orang/visite	-	25,000	25,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi	-	50,000	50,000
5	Paket Perawatan	/paket	-	32,500	32,500
H.	PERAWATAN ISOLASI (NON KELAS)				
1	Kamar	Orang/hari	76,000		76,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari		30,000	30,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari		10,000	10,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi		20,000	20,000
5	Paket Perawatan	/Paket		25,000	25,000
I.	PERAWATAN PSIKIATRI				

1	Kamar	Orang/hari		76,000		76,000
2	Visite dokter spesialis		Orang/hari		30,000	30,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari			10,000	10,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi			20,000	20,000
5	Paket Perawatan	/Paket			50,000	50,000
J	PERAWATAN PSIKIATRI (ISOLASI)					
1	Kamar	Orang/hari		119,000		119,000
2	Visite dokter spesialis	Orang/hari			50,000	50,000
3	Visite dokter umum	Orang/hari			15,000	15,000
4	Konsultasi dokter spesialis	Orang /konsultasi			25,000	25,000
5	Paket Perawatan	/Paket			25,000	25,000
C.	PELAYANAN DENGAN TINDAKAN					
I	PELAYANAN BERSALIN KELAS III					
	Tindakan Pertolongan Persalinan/ Kebidanan					
1	Partus Spontan / orang / persalinan					
	a. Partus Normal/ Fisiologis	/ tindakan		930,000	620,000	1,550,000

	b. Partus Patologis				
	1) Partus Non Instrumen	/ tindakan	1,167,000	778,000	1,945,000
	2) Partus Instrumen	/ tindakan	1,410,000	940,000	2,350,000
	3) Partus Instrumen dengan Pemberat	/ tindakan	1,762,500	1,175,000	2,937,500
2	Tindakan				
	1. Heacting perineum Derajat II – III	/ tindakan	900,000	600,000	1,500,000
	2. Heacting Perineum Derajat III – IV	/ tindakan	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3. Heacting porsio	/ tindakan	900,000	600,000	1,500,000
	4. Manual plasenta	/ tindakan	570,000	380,000	950,000
	5. Pasang Laminaria	/ tindakan	180,000	120,000	300,000
II	PELAYANAN PSIKIATRI				
1	Psikometri Sederhana (MMSE, SCL-90)	/tindakan	113,000	75,000	188,000
2	Psikometri Kompleks (MMPI)	/tindakan	233,000	155,000	188,000
3	Pengekangan (Restraint)	/tindakan	360,000	240,000	188,000
4	Psikoterapi Individual :				

	- Psikoedukasi	/paket	113,000	75,000	188,000
	- Relaksasi		113,000	75,000	188,000
	- Terapi perilaku		113,000	75,000	188,000
	- Terapi kognitif		113,000	75,000	188,000
	- Terapi perilaku kognitif		113,000	75,000	188,000
	- Terapi Psikodinamika		113,000	75,000	188,000
	- Hipnoterapi		113,000	75,000	300,000
	- Terapi Kerja		113,000	75,000	250,000
	- Terapi bermain		113,000	75,000	250,000
	- Konseling belajar, perkawinan, dll		113,000	75,000	88,000
5	Psikoterapi Kelompok	/tindakan	113,000	75,000	388,000
6	Visum Et repertum Psikiatrikum (Khusus)	/tindakan	180,000	120,000	300,000
7	Terapi Kejang Listrik (ECT)	/tindakan	150,000	100,000	250,000
8	Neuroleptisasi	/tindakan	150,000	100,000	250,000
9	Brain Mapping	/tindakan	225,000	88,000	115,000
10	Test IQ	/tindakan	233,000	155,000	150,000
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT JALAN				
1	Poli Cardiologi				
	Kelompok 1 (ringan) :				
	Injeksi Benzathyl Penicilin	/tindakan	70,000	45,000	115,000
	Six Minute	/tindakan	360,000	240,000	600,000

	Walk Test				
	Dopler Vasculer	/ tindakan	390,000	260,000	650,000
	Tee (Trans Eshopagial Echocardiograph y)	/ tindakan	600,000	400,000	1,000,000
2	Poli Orthopedy				
a.	Kelompok 1 (ringan)				
	Ganti Verban	/ tindakan	37,000	6,000	43,000
b.	Kelompok 2 (sedang)				
1	Ganti Verban	/ tindakan	67,000	26,000	93,000
2	Injeksi peredangan pada tendon/ legume	/ tindakan	300,000	200,000	500,000
3	Aff Hecting	/ tindakan	300,000	200,000	500,000
c.	Kelompok 3 (berat)				
	Ganti Verban	/ tindakan	94,000	44,000	138,000
3.	Poli THT				
a.	Kelompok 1 (ringan)				
1	Corpus Hidung	/ tindakan	115,000	85,000	200,000
2	Cuci Hidung	/ tindakan	115,000	85,000	200,000
3	Suction Hidung	/ tindakan	75,000	50,000	125,000
4	Corpus Teling	/ tindakan	115,000	85,000	200,000
5	Suction Telinga	/ tindakan	75,000	50,000	125,000
6	Corpus Tonsil	/ tindakan	115,000	85,000	200,000
7	Corpus Fungi	/ tindakan	115,000	85,000	200,000
b.	Kelompok 2				

	(sedang)				
1	Ekstraksi korpus hidung/telinga	/tindakan	250,000	150,000	400,000
2	Nassal Irigasi	/tindakan	250,000	150,000	400,000
3	Aural Tollet	/tindakan	250,000	150,000	400,000
4	Poli Kulit dan Kelamin				
a.	Kelompok 1 (ringan)				
	ED Kuret < 5	/tindakan	60,000	40,000	100,000
	ED Moluskum < 5	/tindakan	60,000	40,000	100,000
	ED Milia < 5	/tindakan	60,000	40,000	100,000
b.	Kelompok 2 (sedang)				
	ED Milia > 5	/tindakan	75,000	50,000	125,000
	ED Moluskum > 5	/tindakan	75,000	50,000	125,000
c.	ED Skin Taq	/tindakan	75,599	50,400	125,999
	Kelompok 3 (berat)				
	ED Candiloma / Alumineta/ Verula Vulvis	/tindakan	300,000	200,000	500,000
5	Poli Mata				
a.	Kelompok 1 (ringan)				
	Ganti Verban	/tindakan	9,000	6,000	15,000
	Fundoskopy Direct	/tindakan	75,000	50,000	125,000
	Fundoskopy	/tindakan	120,000	80,000	200,000

	Indirect				
	USG Mata	/tindakan	150,000	100,000	250,000
	Tonometri	/tindakan	45,000	30,000	75,000
	Genioscopy	/tindakan	90,000	60,000	150,000
	Autofraksi / Biometri / Koreksi kaca mata	/tindakan	30,000	20,000	50,000
b.	Kelompok II (Sedang)				
	Spooling Conjungtiva Corneali	/tindakan	150,000	100,000	250,000
	Epilasi	/tindakan	90,000	60,000	150,000
	Ekstraksi Corpus	/tindakan	270,000	180,000	450,000
	Scraping Cornea	/tindakan	210,000	140,000	350,000
	Injeksi Sub. Konjungtivis	/tindakan	300,000	200,000	500,000
	Injeksi intravitreal	/tindakan	300,000	200,000	500,000
6	Poli PKBRS				
a.	Ganti Verban	/tindakan	9,000	6,000	15,000
b.	Tindakan Ginecologi				
	Ringan	/tindakan	9,000	6,000	15,000
	Sedang	/tindakan	39,000	26,000	65,000
	Besar	/tindakan	66,000	44,000	110,000
c.	Pemeriksaan Visum et repertum kebidanan (khusus)	/tindakan	90,000	60,000	150,000

7.	POLIKLINIK GANTI VERBAN				
	Ganti Verban				
a.	Kelompok 1 (ringan)				
	Post Operasi	/tindakan	9,000	6,000	15,000
	Luka bakar derajat 1-II	/tindakan	9,000	6,000	15,000
b.	Kelompok 2 (sedang)				
	Gangren	/tindakan	39,000	26,000	65,000
	Luka Bakar Derajat II-III	/tindakan	39,000	26,000	65,000
c.	Kelompok 3 (berat)				
	Luka Bakar Derajat IV	/tindakan	66,000	44,000	110,000
	Synd. Steven Johnson	/tindakan	66,000	44,000	110,000
8.	POLIKLINIK PSIKOLOGI				
1	Konseling				
	a. Konseling		40,000	40,000	80,000
	b. Konseling keluarga		45,000	45,000	90,000
	c. Konseling pernikahan		45,000	45,000	90,000
2	Tindakan Psikologi				
	a. Psikoedukasi		25,000	25,000	50,000
	b. Psikoterapi		92,000	138,000	230,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa				
	a. Sederhana (Test IQ dan		54,000	36,000	90,000

	Kepribadian				
	b. Sedang (IQ, Kepribadian dan wawancara		84,000	56,000	140,000
4	Deteksi tumbuh kembang		138,000	92,000	230,000
5	Tes Psikologi				
	a. Tes intelegensi anak 7-16 tahun		102,000	68,000	170,000
	b. Tes intelegensi anak di bawah umur 7 tahun		120,000	80,000	200,000
	c. Tes kepribadian anak dan remaja		108,000	72,000	180,000
	d. Paket tes intelegensi dan kepribadian		174,000	116,000	290,000
	e. Tes minat dan bakat dengan IQ		138,000	92,000	230,000
	f. Tes kesiapan sekolah		78,000	52,000	130,000

TINDAKAN OPERASI KELAS III

NO		VOLUME / SATUAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH (Rp.)
			JASA RS	JASA PELAYANAN	JASA ANASTESI	
1		3	4	5	6	7
A.	Tindakan Operasi					
	<i>Tanpa BHP dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan/ pemakaian menurut petunjuk dokter yang bersangkutan</i>					
1	Operasi Umum/ Khusus Rawat Inap dan Rawat Jalan					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	900,000	420,000	180,000	1,500,000
	2. Sedang	Tindakan	1,657,500	773,500	331,500	2,762,500
	3. Besar	Tindakan	2,398,026	1,119,079	479,605	3,996,710
	4. Khusus	Tindakan	2,925,000	1,365,000	585,000	4,875,000
b.	Tidak Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,080,000	504,000	216,000	1,800,000
	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	2,532,720	1,181,936	506,544	4,221,200
	4. Khusus	Tindakan	3,696,790	1,725,169	739,358	6,161,317
B.	Tindakan Operasi Orthopedy					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,320,000	616,000	264,000	2,200,000
	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	3,143,400	1,466,920	628,680	5,239,000
	4. Khusus	Tindakan	3,802,500	1,774,500	760,500	6,337,500
b.	Tidak Terencana :					

	1. Kecil	Tindakan	1,500,000	700,000	300,000	2,500,000
	2. Sedang	Tindakan	2,801,175	1,307,215	560,235	4,668,625
	3. Besar	Tindakan	3,016,650	1,407,770	603,330	5,027,750
	4. Khusus	Tindakan	4,816,500	2,247,700	963,300	8,027,500
C.	Tindakan Operasi Urologi					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,320,000	616,000	264,000	2,200,000
	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	3,016,650	1,407,770	603,330	5,027,750
	4. Khusus	Tindakan	3,802,500	1,774,500	760,500	6,337,500
b.	Tidak Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,500,000	700,000	300,000	2,500,000
	2. Sedang	Tindakan	2,801,175	1,307,215	560,235	4,668,625
	3. Besar	Tindakan	3,143,400	1,466,920	628,680	5,239,000
	4. Khusus	Tindakan	4,816,500	2,247,700	963,300	8,027,500
D.	Tindakan Operasi Onkologi					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,320,000	616,000	264,000	2,200,000
	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	3,016,650	1,407,770	603,330	5,027,750
	4. Khusus	Tindakan	3,802,500	1,774,500	760,500	6,337,500
b.	Tidak Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,500,000	700,000	300,000	2,500,000

	2. Sedang	Tindakan	2,801,175	1,307,215	560,235	4,668,625
	3. Besar	Tindakan	3,143,400	1,466,920	628,680	5,239,000
	4. Khusus	Tindakan	4,816,500	2,247,700	963,300	8,027,500
E.	Tindakan Operasi Bedah Vaskuler					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,320,000	616,000	264,000	2,200,000
	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	3,016,650	1,407,770	603,330	5,027,750
	4. Khusus	Tindakan	3,802,500	1,774,500	760,500	6,337,500
b.	Tidak Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,500,000	700,000	300,000	2,500,000
	2. Sedang	Tindakan	2,801,175	1,307,215	560,235	4,668,625
	3. Besar	Tindakan	3,143,400	1,466,920	628,680	5,239,000
	4. Khusus	Tindakan	4,816,500	2,247,700	963,300	8,027,500
F.	Tindakan Operasi Bedah Gigi dan Mulut					
a.	Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	900,000	420,000	180,000	1,500,000
	2. Sedang	Tindakan	1,657,500	773,500	331,500	2,762,500
	3. Besar	Tindakan	2,398,026	1,119,079	479,605	3,996,710
	4. Khusus	Tindakan	2,925,000	1,365,000	585,000	4,875,000
b.	Tidak Terencana :					
	1. Kecil	Tindakan	1,080,000	504,000	216,000	1,800,000

	2. Sedang	Tindakan	2,154,750	1,005,550	430,950	3,591,250
	3. Besar	Tindakan	2,532,720	1,181,936	506,544	4,221,200
	4. Khusus	Tindakan	3,696,790	1,725,169	739,358	6,161,317
G.	TINDAKAN NEORO INTERVENSI					
1	Pelayanan Instalasi Diagnostik Terpadu					
	Transcranial Doppler (TCD)					
	Sedang					
	Kelas III	Tindakan	260,000	140,000		400,000
2	Pemeriksaan Intervensi Radiologi					
	DSA/Angigrafi (tanpa menggunakan) Microcateter) Rujukan RS Luar					
	Canggih:					
	Kelas III	Tindakan	5,550,000	3,700,000		9,250,000
3	Endovaskuler DSA Selebral Diagnostik (B. Saraf)					
	Khusus III					
	Kelas III	Tindakan	9,600,000	6,400,000		16,000,000
4	Pelayanan Pada SMF Neorologi					
	Elektromiografi (EMG)					
	Non Klasifikasi					
	Kelas III	Tindakan	195,000	105,000		300,000
5	Pelayanan Instalasi Diagnostik Terpadu					
	EEG Mapping					
	Sedang					
	Kelas III	Tindakan	260,000	140,000		400,000
6	Bedah Syaraf					
	Endovaskuler Embolisasi 1 (B. Syaraf)					

	Khusus III					
	Kelas III	Tindakan	9,600,000	6,400,000		16,000,000
7	Bedah Syaraf					
	Endovaskuler Trombolysis B. Syaraf)					
	Khusus III					
	Kelas III	Tindakan	9,600,000	6,400,000		16,000,000
8	Pemeriksaan Intervensi Radiologi					
	DSA/DSA Angiografi (Tanda menggunakan Microcateter)					
	Canggih					
	Kelas III	Tindakan	5,520,000	3,680,000		9,200,000

TINDAKAN DI RUANG BERSALIN KELAS III

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF				JUMLAH (Rp.)
		JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN			
			OPERATOR (Rp.)	ANESTESI (Rp.)	DOKTER ANAK (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	SC RINGAN & ELEKTIF	1,361,250	907,500	272,250	136,125	2,677,125
2	SC SEDANG	1,945,000	1,100,000	330,000	165,000	3,540,000
	Antara lain :					
	a. SC ke 2 atau dengan perlengketan					
	b. SC Ringan Emergency					
	c. SC + Pre eklamsia					
3	SC BERAT	2,112,780	1,408,520	422,556	211,278	4,155,134
	Antara lain :					
	a. SC ke 3 atau 4					
	b. SC + Perdarahan					
	c. SC + Tindakan lain seperti :					

	B.Lynch, Repair Uterus, Rupture - Uteri, Mymectomi (Dmtr 3 cm)					
4	LAPARATOMI RINGAN	1,500,000	1,000,000	300,000	-	2,800,000
	Antara lain :					
	- KET Tanpa Penyulit					
	- Kistektomi					
	- Salpingo Ooforektomi					
	- Miomektomi					
5	LAPARATOMI SEDANG	2,025,000	1,350,000	405,000	-	3,780,000
	Antara lain :					
	- BSO dengan Perlengkapan					
	- Miomektomi Multiple					
	- Ket Dengan Penyulit					
6	LAPARATOMI BERAT	2,250,000	1,500,000	450,000	-	4,200,000
	Antara lain :					
	- Histerektomi					
	- Laparatomi Sedang Dengan Perdarahan					
7	CURETAGE RINGAN	787,500	525,000	157,500	-	1,470,000
	Antara lain :					
	- Abortus Incompletus					
	- Blighted Ovum					
	- Death Conseptus					
8	CURETAGE SEDANG	1,177,500	785,000	235,500	-	2,198,000
	Antara lain:					
	- Abortus dengan perdarahan Aktif					
	- Mola Hydatidosa (di VK)					
9	CURETAGE BERAT	1,312,500	875,000	262,500	-	2,450,000
	Antara lain :					
	- Mola Hydatidosa (Masive) di OK / IBS					
	- Abortus Infeksius di OK / IBS					
10	TINDAKAN KECIL	150,000	100,000	-	-	250,000

	Antara lain :					
	- Pasang/ Cabut IUD					
	- Pasang/ Cabut Implan					
	- Jahitan Perineum Grade I – II					
11	TINDAKAN SEDANG					
	Antara lain :					
	- Manual Plasenta	750,000	500,000	150,000	-	1,400,000
	- Kista Bartolini	750,000	500,000	150,000	-	1,400,000
	- Sterilisasi Laparaskopis	750,000	500,000	150,000	-	1,400,000
	- Sterilisasi Durante SC	750,000	500,000	-	-	1,250,000
	- Penatalaksana an Atonia Uteri	750,000	500,000	-	-	1,250,000

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	JENIS PELAYANAN KEBERSIHAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Rumah Tangga Kecil Tipe 36	Per-bulan	25.000
2.	Rumah Tangga Besar	Per-bulan	40.000
3.	Ruko/pertokoan	Per-bulan	50.000
4.	Kantor Instansi Pemerintah	Per-bulan	50.000
5.	Rumah makan kecil (10 Meja)	Per-bulan	50.000
6.	Rumah makan besar (> 10 meja)	Per-Bulan	200.000
7.	Kantor Bisnis dan Pembiayaan	Per-bulan	60.000
8.	Klinik/Rumah Bersalin	Per-bulan	80.000
9.	Perusahaan Perbankan	Per-bulan	100.000
10.	Hotel	Per-bulan	150.000
11.	Usaha kuliner, café	Per-bulan	200.000

12.	Minimarket/Waralaba	Per-bulan	200.000
13.	Rumah Sakit Swasta	Per-bulan	300.000
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	Per-bulan	1.000.000
15.	Restoran	Per-bulan	1.000.000
16.	Pusat Perbelanjaan Modern	Per-bulan	1.200.000
16.	Pabrik, Perkebunan, Kawasan Industri	Per-bulan	3.500.000
17.	Pelayanan Sampah Pedagang/Kaki Lima. Pasar/Pekan, Usaha Sektor Informal		
	a. Kios	Per-bulan	30.000
	b. Pedagang Harian	Per-hari	2.000
	c. Pedagang Mingguan	Per-Minggu	4.000
	d. Pedagang Musiman	Per-Minggu	20.000
18.	Sekolah		
	a. TK/PAUD	Per-Bulan	25.000
	b. SD dan sederajat	Per-bulan	100.000
	c. SMP dan sederajat	Per-bulan	200.000
	d. SMA dan sederajat	Per-bulan	200.000
	e. Perguruan Tinggi	Per-bulan	300.000
	f. Pesantren	Per-bulan	350.000
19.	SPBU	Per-bulan	200.000
20.	Lembaga Pemasyarakatan	Per-bulan	600.000
21.	Lapangan Ika Bina	Per-kegiatan	200.000
22.	Lapangan Adipura	Per-kegiatan	200.000
23.	Lapangan Binaraga	Per-Kegiatan	200.000
24.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
	a. Septic tank ukuran 0 – 1,99 m ³	Per-Sedot	200.000
	b. Septic tank ukuran 2 – 3,99 m ³	Per-Sedot	300.000
	c. Septic tank ukuran 4 – 5,99 m ³	Per-Sedot	500.000
	d. Septic tank ukuran 6 – 7,99 m ³	Per-Sedot	600.000
	e. Septic tank ukuran > 8 m ³	Per-Sedot	750.000

C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF ZONA A (Rp.)	TARIF SELAIN ZONA A (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	Untuk 1 (satu) Jam pertama	1.500	1.000	Setiap jam berikutnya, dikenakan penambahan untuk setiap 1 (satu) jam sebesar Rp. 1.000
2.	Becak (Roda 3 dan sejenisnya)		2.000	1.500	
3.	Mobil (Sedan, Jeep, Pick-up dan sejenisnya)		3.000	2.000	
4.	Bus Kecil		4.000	3.000	
5.	Bus Besar		5.000	4.000	
5.	Truk Kecil		4.000	3.000	
6.	Truk Besar		5.000	4.000	

ZONA A TERDIRI DARI :

1. JALAN JENDERAL SUDIRMAN;

2. JALAN JENDERAL ACHMAD YANI;

3. JALAN Kiyai Haji Ahmad Dahlan;

4. JALAN TUANKU IMAM BONJOL;

5. JALAN PANGERAN DIPONEGORO;

6. JALAN BILAH;

7. JALAN R.A. KARTINI;

8. JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO;
9. JALAN HAJI AGUS SALIM

10. JALAN MARTINUS LUBIS

11. JALAN SIRANDORUNG

12. JALAN SIRINGO-RINGO

13. JALAN URIP SUMODIHARJO

14. JALAN MUHAMMAD HUSNI
THAMRIN

15. JALAN WAGE RUDOLF
SUPRATMAN

16. JALAN SISINGAMANGARAJA

D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Pasar pada Rumah Toko (Ruko) Pertokoan Kelas I	4,5 m x 13 m	15.750.000
		4,5 m x 13,25 m	16.012.500
		4,5 m x 13,75 m	16.603.125
		4,5 m x 14,25 m	17.193.750
		4,5 m x 14,70 m	17.850.000
		4,5 m x 15,25 m	18.375.000
		4,5 m x 15,75 m	19.031.250
		4,5 m x 16 m	19.293.750
2.	Pelayanan Pasar pada Rumah Toko (Ruko) Pertokoan Kelas II	4,3 m x 16 m	15.225.000
3.	Pelayanan Pasar pada Rumah Toko (Ruko) Pertokoan Kelas III	6,5 m x 19 m	22.312.500
		4,5 m x 12 m	9.750.000
		6,3 m x 23,2 m	26.029.200
4.	Pelayanan Pasar pada Kios	Kelas I	12.000/m ² /Bulan
		Kelas II	3.300/m ² /Bulan
		Kelas III	3.000/m ² /Bulan
		Kelas IV	2.700/m ² /Bulan
5.	Pelayanan Pasar pada Loss/Dangau-Dangau/Meja Beton	Kelas I	4.000/m ² /Hari
		Kelas II	2.000/m ² /Hari
		Kelas III	2.000/m ² /Hari
		Kelas IV	2.000/m ² /Hari
6.	Pelayanan Pasar pada Pelataran Pasar Atau Lapak-Lapak	Kelas I	3.000/m ² /Hari
		Kelas II	2.000/m ² /Hari
		Kelas III	2.000/m ² /Hari
		Kelas IV	2.000/m ² /Hari

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ATRADA RITONGA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA GEDUNG OLAH RAGA, GEDUNG NASIONAL, GEDUNG KESENIAN, ASRAMA HAJI, STADION BINA RAGA, PUSKESMAS DAN EKS. PASAR BARU

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Parkir Roda 2 (dua)	1 (satu) kali parkir	2.000
2.	Parkir Roda 3 (tiga)	1 (satu) kali parkir	2.500
3.	Parkir Roda 4 (empat)	1 (satu) kali parkir	3.000
4.	Parkir Bus Kecil dan Truck Kecil	1 (satu) kali parkir	4.000
5.	Parkir Bus Besar dan Truck Besar	1 (sau) kali parkir	5.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA PASAR

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Parkir Roda 2 (dua)	1 (satu) kali parkir	1.500
2.	Parkir Roda 3 (tiga)	1 (satu) kali parkir	2.000
3.	Parkir Roda 4 (empat)	1 (satu) kali parkir	3.000
4.	Parkir Bus Kecil dan Truck Kecil	1 (satu) kali parkir	5.000
5.	Parkir Bus Besar dan Truck Besar	1 (sau) kali parkir	6.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
TEMPAT KHUSUS PARKIR			
1.	Parkir Roda 2 (dua)	1 (satu) hari	3.000

2.	Parkir Roda 4 (empat)	1 (sau) hari	5.000
3.	Parkir Roda 6 (enam)	1 (satu) hari	10.000
PARKIR MENGINAP			
1.	Parkir Roda 2 (dua)	Per-Malam	6.000
2.	Parkir Roda 4 (empat)	Per-Malam	10.000
3.	Parkir Roda 6 (enam)	Per-malam	20.000

B. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Penginapan Pemerintah Daerah di Medan	Hari	80.000
2.	Pemakaian Penginapan Pemerintah Daerah di Rantauprapat	Hari	50.000
3.	Pemakaian Penginapan Pemerintah Daerah di Sei Berombang	Hari	50.000

C. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No.	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sapi	LAYANAN FASILITAS PEMOTONGAN HEWAN TERMASUK LAYANAN PEMERIKSAAAN KESEHATAN (ANTEMORTEM) DAN SESUDAH (POSTMORTEM) DIPOTONG	per-ekor	75.000
2.	Kambing/Domba		per-ekor	25.000
3.	Babi Biasa		per-ekor	30.000
4.	Babi Hutan		per-ekor	15.000
5.	Unggas		per-ekor	500

D.RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan tempat tambat kapal.		
	1. Kapal bermotor besar	Per jam	3.000
	2. Kapal bermotor kecil	Per jam	2.000
	3. Perahu	Per jam	1.000
	4. Sepeda air	Per jam	500
2.	Pass Masuk Pelabuhan untuk Orang		
	1. Dewasa	Sekali Masuk	2.000
	2. Anak-anak	Sekali Masuk	1.000
3.	Pass Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Sekali Masuk	2.000
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Sekali Masuk	3.000
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Sekali Masuk	5.000
	4. Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	Sekali Masuk	8.000
4.	Pelayanan Bongkar Muat Barang	Per-Ton	5.000

E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	STADION BINARAGA		
	1. Pemakaian untuk Latihan atletik dan sepakbola	Per Hari	100.000
	2. Pemakaian keperluan lain	Per Hari	250.000
	3. Pemakaian Pertandingan turnamen sepakbola dan atletik ≤ 30 hari	Per Turnamen	3.000.000
	4. Pemakaian pertandingan turnamen sepakbola dan atletik ≥ 30 hari	Per Turnamen	4.000.000
2.	GEDUNG OLAHRAGA		

	1. Pemakaian pertandingan siang hari	Per Hari	750.000
	2. Pemakaian pertandingan malam hari	Per Hari	1.000.000
	3. Pemakaian latihan	Per lapangan	50.000
	4. Untuk pemakaian siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 WIB		
	- Untuk pemakaian keperluan lain	Per Hari	500.000
	- Untuk petunjukan yang bersifat komersil	Per Hari	2.000.000
	- Untuk acara yang bersifat keagamaan/sosial	Per Hari	250.000
	5. Untuk pemakaian keperluan yang lain malam hari pukul 15.00 s/d 23.00 WIB		
	- Untuk pemakaian keperluan lain	Per Hari	1.000.000
	- Untuk pertunjukan yang bersifat komersil	Per Hari	2.500.000
	- Untuk acara yang bersifat keagamaan/ sosial	Per Hari	500.000
	6. Halaman Luar GOR		
	- Pemakaian siang hari 06.00 s/d 17.00 WIB	Per Hari	150.000
	- Pemakaian malam hari pukul 17.00 s/d 23.00 WIB	Per Hari	250.000
	7. Ruangan lainnya yang berada di dalam gedung	Per Bulan	300.000
3.	GEDUNG KESENIAN		
	1. Pemakaian Siang hari		
	- Umum	Per Hari	500.000
	- Resepsi	Per Hari	700.000
	- Sosial Keagamaan	Per Hari	300.000
	2. Pemakaian Malam Hasi		
	- Umum	Per Hari	750.000
	- Resepsi	Per Hari	950.000
	- Sosial Keagamaan	Per Hari	500.000
	1. Pemakaian 24 jam		
	- Umum	Per Hari	1.000.000

	- Resepsi	Per Hari	1.200.000
	- Sosial, keagamaan	Per Hari	700.000
	2. Kursi	Per Unit	2.000
4.	MESS ATLIT		
	1. Kamar	Per Hari	50.000
	2. Ruang Pertemuan	Per Hari	300.000
5.	PEMAKAIAN SARANA FITNESS		
	1. Harian	Per Hari	10.000
	2. Bulanan	Per Bulan	100.000

F. RETRIBUSI PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Retribusi Penyeberangan di Air		
	a. Orang		
	1. Dewasa	Perorang/sekali jalan	1.000
	2. Anak-anak	Perorang/sekali jalan	500
	b. Barang		
	1. Berat 30 s/d 50 Kg	Perbarang/sekali jalan	500
	2. Berat diatas 50 Kg	Perbarang/sekali jalan	1.000

G.RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Penyewaan Bangunan		
	1. Sewa Aula	Per Hari	350.000

	2. Kamar Tidur/Ruang Penginapan	Per Hari	150.000
	3. Ruang Belajar	Per Hari	200.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Gedung Nasional Rantauprapat		
	a. Siang Hari	Per-Pemakaian	300.000
	b. Malam Hari	Per-Pemakaian	400.000
	c. Sepanjang Hari	24 Jam	600.000
2.	Pemakaian Gedung Asrama Haji Rantauprapat		
	a. Siang Hari	Per-Pemakaian	400.000
	b. Malam Hari	Per-Pemakaian	600.000
	c. Sepanjang Hari	24 Jam	800.000
3.	Pemakaian Gedung PKK		
	a. Siang Hari	Per-Pemakaian	250.000
	b. Malam Hari	Per-Pemakaian	350.000
	c. Sepanjang Hari	24 Jam	500.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN LAHAN/GEDUNG

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Penempatan Mesin ATM	Unit/bulan	250.000
2.	Penempatan Menara atau sejenisnya	Unit/bulan	250.000
3.	Kios/Kantin pada seluruh Kantor OPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	m ² /bulan	20.000

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			PEMERINTAH	SWASTA
1.	Mesin Pemecah Batu (Stone Cruser)	Unit/HK	473.000	592.000
2.	Traktor Rantai (Bulldozer) 110 HP	Unit/HK	525.000	624.000
3.	Traktor Rantai (Bulldozer) 175 HP	Unit/HK	857.000	1.071.000
4.	Motor Grader Komatsu GD511A-1	Unit/HK	1.067.000	1.334.00
5.	Motor Grader Mitsubishi MG 330X	Unit/HK	1.067.000	1.334.000
6.	Mesin Penyedok, Pengangkut dan Pemindah Tanah/Batu (Wheel Loader)	Unit/HK	608.000	823.000
7.	Backhoe Loader CAT 416B	Unit/HK	247.000	334.000
8.	Backhoe Loader JCB 36 x 4 TAG	Unit/HK	825.000	1.031.000
9.	Backhoe Loader New Holland B90B	Unit/HK	1.300.000	1.625.000
10.	Excavator Komatsu PC 200-5	Unit/HK	347.000	416.000
11.	Excavator CAT 320B	Unit/HK	965.000	1.159.000
12.	Excavator Hidrolik Komatsu PC160 LC	Unit/HK	965.000	1.159.000
13.	Roller Vibrator Ped 600 Kg	Unit/HK	55.000	69.000
14.	Roller Pneumatic 8-15 T	Unit/HK	240.000	300.000
15.	Roller Pedesterian Yanmar 1 Ton	Unit/HK	30.000	32.000
16.	Barata MGB 2 Ton s/d 4 Ton	Unit/HK	40.000	50.000
17.	Barata MGB 6 Ton s/d 8 Ton	Unit/Hk	90.000	112.000
18.	Barata MGB 8 Ton s/d 10 Ton	Unit/HK	121.000	152.000
19.	Single Drum Compactor	Unit/HK	959.000	1.199.000
20.	Roller Tandem Vibro Sakai CR271	Unit/HK	348.000	435.000

21.	Roller Tandem Barata XG 6071D	Unit/HK	979.000	1.224.000
22.	Dyna Rino DA110	Unit/HK	94.000	117.000
23.	Dump Truck 5T / 145 HP	Unit/HK	206.000	259.000
24.	Dump Truck 8T / 175 HP	Unit/HK	307.000	385.000
25.	Truck Tangki Mitsubishi Colt Diesel FE 74 4x2	Unit/HK	220.000	275.000
26.	Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 349	Unit/HK	249.000	311.000
27.	Motor Truck Maintenance Hino FC 151 KA	Unit/HK	139.000	174.000
28.	Motor Truck 8 Ton	Unit/HK	164.000	206.000
29.	Stamping Rammer Tacon TV 85 DFW	Unit/HK	42.000	57.000
30.	Molen	Unit/HK	63.000	79.000
31.	Air Compressor Chicago Pneumatik CPS	Unit/HK	282.000	352.000
32.	Penggunaan Alat Laboratorium			
	a. Core Beton	Titik	125.000	150.000
	b. Uji Beton	Sample	75.000	100.000
	c. Core Aspal	Titik	100.000	125.000
	d. Pengujian Aspal (Dencity)	Sample	50.000	75.000
	e. Soundir		1.000.000	1.300.000

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Sewa Gedung lokasi ATM	Per-Tahun	19.500.000
2.	Sewa Gedung/Bangunan	Per-Tahun	18.375.000

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ATRADA RITONGA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

Nilai Retribusi (Nr)

Lt

It

: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

: ∑ (Lli + Lbi)

: If x ∑ (bp x Ip) x Fm

Keterangan:

- Llt : Luas Total Lantai
- SHST : SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan secara berkala oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
- Ilo : paling tingi 0,5%
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas basement ke-i
- If : Indeks fungsi
- Bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Tabel 1.
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4

Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
Sosial Budaya		0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

Tabel 2.
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian					
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5		*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda Campuran	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai					

Tabel 3.
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 4.
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
		57	1,853
		58	1,856

23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah lapis

I. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg: Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PRasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) (Rp.)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN ARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi	Pagar	3.500	M	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Pembatas/penahan / pengaman	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	3.500	M	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turang batas kaveling/persil	3.500	M	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	4.500	M2	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	4.500	M2	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500	M2	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	2.000	M2	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Lapangan olahraga terbuka	2.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.500	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box culvert</i>	5.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		10.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		10.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		10.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10		Kolam renang	5.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	5.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		2.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	15.000	Per 5 m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	23.000	Per 5 m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi Menara air		15.000	Per 5 m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi monumen	Tugu	45.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	45.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di Dalam Persil	45.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	45.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	50.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	50.000		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	50.000		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

				tambahan per m ²)			
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	100.000	Unit dan penambahan nya	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	75.000	Unit dan penambahan nya	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		2.500	Unit mesin	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara televisi		100.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio						
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	3.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	4.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	5.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 126-150 m	5.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	6.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	2.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	3.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	4.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antenna (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	5.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	7.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	10.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	5.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	7.500.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	10.000.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		200.000	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	2.000	M	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam Tampung	3.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/silo		5.000	M2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF*)	KETERANGAN
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	Per-Jabatan, Per-orang, Per-Bulan	USD 100	Pembayaran menggunakan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ATRADA RITONGA